

PEMKOT BAUBAU RAIH OPINI WTP KE-11 KALI



Sumber gambar: rri.co.id

KBRN, Baubau: Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau kembali mencetak prestasi membanggakan dengan meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Pencapaian ini menjadi yang ke-11 kali berturut-turut, menandai konsistensi Pemkot Baubau dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tenggara, Dadek Nademar, kepada Wali Kota Baubau Yusran Fahim, dan Ketua DPRD Kota Baubau, Ardin Jufrin, di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra di Kendari, Senin (26/5/2025).

Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, pihak legislatif, serta masyarakat Kota Baubau yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam pencapaian ini. Meski baru menjabat selama kurang lebih tiga bulan, Yusran mengakui kualitas administrasi keuangan Pemkot Baubau patut diacungi jempol. Ia juga menegaskan bahwa saran dan rekomendasi dari BPK RI selama ini telah dijalankan dan ditindaklanjuti secara serius.

Opini WTP merupakan bentuk tertinggi dari penilaian BPK terhadap laporan keuangan instansi pemerintah. Pencapaian 11 kali berturut-turut ini menunjukkan bahwa Pemkot Baubau mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah secara konsisten.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/daerah/1544906/pemkot-baubau-raih-opini-wtp-ke-11-kali>, *Pemkot Baubau Raih Opini WTP ke-11 Kali*, dipublikasi 27 Mei 2025.
2. <https://datasultra.com/2025/05/27/baubau-konsisten-akuntabel-wtp-ke-11-jadi-bukti-tata-kelola-keuangan-yang-baik/>, *Baubau Konsisten Akuntabel, WTP Ke-11 Jadi Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik*, dipublikasi 27 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.